

NOTA KESEPAKATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI

PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DAN APARATUR DESA DI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-1034./KS/KSDN/078-08/06/2021

NOMOR : M00/4/062021

Pada Hari **SENIN** tanggal **TUJUH** bulan **JUNI** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-3373 tanggal 24 Februari 2021 . tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **MUHYIDDIN DJ** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/59/022021 Tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 103 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian di wilayah Kalimantan;
3. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

4. Pegawai Non ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pegawai yang berstatus Non ASN yang bekerja di lingkup wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Tenaga Honorer Lokal dan Tenaga Honorer Sekolah.
5. Aparatur Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat di pemerintahan Desa di lingkup wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni : Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, BUMDES dan Ketua RT.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) J.o PP 82 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN dan Aparatur Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Pegawai Non ASN dan Aparatur Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- (1) Pendataan Pegawai Non ASN dan Aparatur Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Sosialisasi Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan penyebaran informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN dan Aparatur Desa;
- (4) **PARA PIHAK** melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan yang disepakati secara bersama ataupun secara sendiri.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ataupun penyusunan Program Kerja tersendiri yang mengatur mekanisme tugas, hak dan Kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat/kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan pembahasan, penyusunan program kerja dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan ini akan ditanggung dan dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan memperpanjang, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Kesepakatan.

Kesepakatan dapat diakhiri sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan/atau

- (3) Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi dari yang diperjanjkan.

Pasal 6 **Kerahasiaan**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan ini.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak di proses, maka **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** dapat menyelesaikan sengketa perjanjian tersebut melalui lembaga Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 8 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Kesepakatan ini, apabila pelaksanaan Kesepakatan ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat absolut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, disertai bukti pernyataan keadaan memaksa (*force majeure*) dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti sebagaimana pada ayat (3), **PARA PIHAK** sepakat membahas dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama.

Pasal 9
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Tenggarong pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA *Rat.*



ENDI DAMANSYAH

PIHAK KESATU



MUHYIDDIN DJ